


SKRIPSI

ANALISIS NILAI EKONOMIS PADA COVER LAGU DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:

**AMRIYAN SYAH
NPM. 1602090031**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**ANALISIS NILAI EKONOMIS PADA COVER LAGU DITINJAU
DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AMRIYAN SYAH
NPM. 1602090031

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 · Fax. (0725) 47296 · website: www.metroainiv.ac.id · E-mail: iaim@metroainiv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan untuk dimunaqsyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami melakukan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan maka Skripsi saudara:

Nama : Amriyan Syah
NPM : 1602090031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Nilai Ekonomis pada Cover Lagu ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqsyahkan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juli 2021

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680630 199403 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS NILAI EKONOMIS PADA COVER LAGU
DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Nama : Amriyan syah

NPM : 1602090031

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, Juli 2021

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Siti Nurianah, M.Ag, PLIA
NIP. 19680630 199403 2 003

Abstrak

ANALISIS NILAI EKONOMIS PADA COVER LAGU DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh :

Amriyan Syah

Skripsi ini merupakan penelitian tentang Cover lagu yang di ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adapun latar belakang, peneliti menemukan pelanggaran Hak Cipta yang mempunyai nilai ekonomis karya cipta lagu yang dilakukan oleh pengcover lagu di flatform youtube dan sebagainya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kepustakaan, dan mendapatkan sumber data dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan dan berbagai sumber buku sebagai rujukan. Penelitian ini menggunakan kajian isi yaitu Metode yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Kajian isi merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha dan dilakukan secara objektif dan sistematis.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Cover Lagu dapat disimpulkan setiap bentuk pelanggaran hak cipta lagu adalah sebuah kedzaliman dan hukumnya haram. Hak Cipta dalam moderen ini mempunyai Hak hak Ekonomis untuk menikmati manfaat ekonomis dari hasil suatu kreatifitas karya Cipta lagu. Dan dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Nilai Ekonomis Cover Lagu bahwa dalam pasal 9 ayat 1 mengenai amwal atau harta benda yang dapat dimiliki dengan cara sesuai dengan syariat islam yakni diwariskan, dihibahkan, dialihkan dan diperoleh dengan jual beli, fenomena cover lagu tanpa izin sangat jelas sebuah pelanggaran yang melanggar Hak Ekonomis pencipta lagu karena memperoleh keuntungan dari Kekayaan Intelektual dengan cara yang dzalim dan hukum nya haram.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amriyan Syah

NPM : 1602090031

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Metro, Juli 2021

Yang menyatakan,



AMRIYAN SYAH
NPM. 1602090031

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“dan jangan lah sebgaiian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”¹

¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit, 2005), 23.¹

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim...

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang berbahagia ini peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Syadri Syaefullah dan Ibunda Siti Sawiyah yang senantiasa mendukung dan memberikan kasih sayang nya kepadaku dan ucapan terimakasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada kedua orang tua.
2. Adik ku satu satu nya Aldo Afrizal.
3. Dosen Pembimbing Skripsi: Ibunda Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag, PIA yang selalu membimbing mengarahkan dan selalu memberikan dukungan selama ini, saya ucapkan banyak terimakasih.
4. Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak M. Nasrudin, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2021
Peneliti,

Amriyan Syah
NPM. 1602090031

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Hak Cipta	7
1. Pengertian Hak Cipta.....	7
2. Hak-Hak Dalam Hak Cipta	9
3. Perlindungan Hak Cipta	10
B. Hak Cipta dalam Hukum Ekonomi Syariah	12
1. Pengertian Hak Cipta dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	12
2. Perlindungan Hak Cipta dalam Hukum Ekonomi Syariah.	13
C. Hak Cipta Lagu.....	14
1. Pengertian Lagu.....	14
2. Hak Cipta Lagu.....	15
3. Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.....	17

4. Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	19
D. Nilai Ekonomis Hak Cipta Lagu	21
1. Teori Nilai Ekonomis	21
2. Hak Ekonomis Karya Cipta Lagu	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	25
B. Sumber Data	26
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknik Analisa Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Nilai Ekonomis Cover Lagu	31
B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Nilai Ekonomis Cover Lagu.....	37
BAB V PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang terjadi dengan maraknya penyanyi yang mengcover lagu, dan melanggar Hak Cipta serta Hak Ekonomis Pencipta Lagu, yang merugikan sang Pencipta, dengan adanya pelanggaran ini banyak pengcover lagu tidak menghiraukan hal ini, dan menganggap perbuatan tersebut bukanlah suatu masalah, fenomena ini peneliti melihat dari banyaknya cover lagu yang ada di platform YouTube yang mengcover lagu dengan melanggar hak ekonomis pencipta lagu atau pemegang hak cipta, salah satunya bisa dilihat dari adanya percakapan antara pencipta lagu kopi dangdut dan Anji (penyanyi serta pemilik channel youtube).²

Permasalahan di Cover Lagu Kopi Dangdut dan adalah para pengcover tidak meminta izin kepada pencipta serta merugikan secara Ekonomi, karena sesuai dengan pengertian Hak Cipta yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hak Cipta adalah Hak eksklusif setiap pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap Hak cipta lagu tertuang pada pasal 1 ayat 5 yang tertulis ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada

² Dunia Manji, (23 Oktober 2020).

pelaku pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta, pemegang Hak cipta dan / atau pemilik hak terkait berdasarkan keputusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang Hak cipta dan / atau pemilik hak terkait.³ dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah melihat permasalahan pelanggaran Hak Cipta Lagu tersebut merupakan sebuah pelanggaran yang ditegaskan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Munas 2005.

Permasalahan di atas terdapat kesenjangan atau ketidaksesuaian dari yang seharusnya di patuhi oleh para pengcover lagu. Akan tetapi masyarakat dan para pengcover lagu kurang sadar akan hal ini.

Berbicara tentang Hak cipta tentunya tidak terlepas dari cakupan HKI. Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.⁴

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk membahas pokok masalah yang terjadi di atas dan diangkat menjadi topik penelitian ilmiah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Hak Ekonomis Cover Lagu?

³ Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun, 2014.

⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 38.

2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Ekonomis Cover Lagu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan pertanyaan penelitian maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Hak Ekonomis Cover Lagu.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Ekonomis Cover Lagu.

2. Manfaat Penelitian

Apabila penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat penelitian yaitu dapat mengetahui tentang Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Nilai Ekonomis Cover Lagu.
- b. Manfaat penelitian yaitu dapat mengetahui tentang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Nilai Ekonomis Cover Lagu.

D. Penelitian Relevan

Dalam penelitian yang membahas mengenai perlindungan Hak Cipta Lagu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk mengantisipasi tidak terjadi

pengulangan pembahasan maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian yang sejenis yang terkait dan yang diteliti sebelumnya terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang serupa di antaranya, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Linda Agustina pada tahun 2012 yang berjudul “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet”. Dalam skripsinya Linda memaparkan Perlindungan Hukum yang diberikan pemerintah kepada pemegang Hak Cipta Lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran Hak Cipta di dunia maya serta pertanggungjawaban pihak penyedia jasa download lagu gratis terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam media internet.⁵ Selanjutnya Skripsi yang berjudul Cover Lagu dalam tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Skripsi yang ditulis oleh Restu Mukti Afyani memaparkan tentang penjelasan Cover Lagu, perlindungan Hak Cipta Lagu yang ada dalam undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang membahas tentang pembatasan hak cipta, dan dalam Tinjauan Hukum Islam penggunaan Cover Lagu merugikan dengan mengambil manfaat Ekonomi dalam skripsi yang ditulis oleh Restu Mukti Afyani menganalogikan pelaku Cover Lagu atau Pelanggar Hak Cipta melakukan tindak Pidana yaitu pencurian dan tindakan tersebut dilarang karena Hukum nya Haram. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Hak Cipta Dimana dalam Nomor 4 disebutkan setiap bentuk Pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya

⁵ Linda Agustina, “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet”, Skripsi, (Makasar: 2012) 34

mengumumkan Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain tanpa Hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah Haram. Sedangkan untuk penyelesaian pelanggaran menurut Hukum Islam, hukuman bagi seseorang yang mengambil Hak atau Harta orang lain dapat dikenakan sanksi *ta'zir* (penjara atas perbuatannya dan denda sebagai ganti rugi), karena Pelanggaran Hak Cipta tersebut tidak memenuhi syarat hukuman potong tangan⁶.

⁶ Restu Mukti Afyani, "Cover Lagu Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam", Skripsi, (Yogyakarta: 2018)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Semula berawal dari UU No. 6 Tahun 1982 dengan beberapa kali revisi. Merujuk Konsiderans Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dapat dicermati bahwa: Undang-undang ini dikeluarkan dalam rangka merealisasi amanah GBHN (tahun 1978) khususnya pembangunan dibidang Hukum yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi Pencipta dan hasil karya ciptaannya. Dengan demikian diharapkan penyebarluasan hasil Kebudayaan di bidang Karya Ilmu, seni dan sastra dapat dilindungi secara yuridis, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan Bangsa. Lahirnya Undang-undang Hak cipta 1982 sekaligus mengakhiri masa berlakunya Auteurswet 1912Stb. No. 600, Perundang-undangan yang disebut terakhir ini baru 5 tahun diberlakukan yang menurut terminologi UHC 1982, atas desakan masyarakat internasional terutama Amerika Serikat dan kebutuhan perlindungan hak cipta dalam negeri, UHC 1982 direvisi dengan undang undang No. 7 Tahun 1987, kemudian disempurnakan dengan undang undang no. 12 tahun 1997, disempurnakan lagi dengan undang undang No.

19 tahun 2002 dan yang terakhir adalah Undang-undang nomor 28 tahun 2014.¹

Menganai pengertian Hak Cipta telah dijelaskan dalam undang-undang yang baru dalam Pasal 1 ayat 1 undang-undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif setiap pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.²

Hak eksklusif yang dimaksud tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin dari penciptanya atau di benarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai izin dari pencipta seringkali tidak dihiraukan para plagiator karena dirasa tidak terlalu penting dilakukan.³

Berikut adalah beberapa istilah mengenai hak cipta:

- a. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- b. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak lain yang

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 233.

² Undang-undang Tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun, 2014.

³ Budi Agus Riswandi, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 5.

menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima hak tersebut.⁴

2. Hak-Hak dalam Hak Cipta

Pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 24 dan 2 Undang-Undang Hak cipta mencantumkan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta yang secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu.⁵

a. Hak Ekonomi adalah Hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat Ekonomi dari ciptaan nya yang terdiri dari hak untuk:

- 1) Memproduksi karya dalam segala bentuk;
- 2) Mengedarkan perbanyakan karya kepada publik;
- 3) Menyewakan perbanyakan karya;
- 4) Membuat terjemahan atau adaptasi;
- 5) Mengumumkan karya terhadap publik;

b. Hak Moral adalah hak yang melekat kepada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan. Secara umum, hak moral berhubungan dengan hubungan spirit atau jiwa dari pencipta dengan karyanya. Ada 2 jenis hak moral, yaitu:

- 1) Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right* atau *paternity right*). Jika karya dari seorang pencipta diperbanyak, diumumkan

⁴ Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Biru, 2012), 24.

⁵ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual, (HKI) di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68.

atau dipamerkan di hadapan publik, nama pencipta harus tercantum pada karya tersebut

2) Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*).

Hak ini akan mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi dan kehormatan pencipta. Perubahan tersebut dapat berupa: pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta

Menurut penjelasan UU Hak Cipta Indonesia, dinyatakan bahwa, oleh karena suatu karya harus terwujud dalam yang khas, maka Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan Perlindungan, sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak-hak yang terkandung dalam hak cipta pada dasarnya bersifat *economic right* dan *moral right*, yang di dalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Selain hak moral dan ekonomi yang ada di dalam hak cipta, ada juga yang dikatakan hak terkait (*neighboring right*).⁶

3. Perlindungan Hak Cipta

Pasal 8 undang-undang hak cipta menyatakan: “hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Bagi setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dan undang-undang hak cipta juga disebutkan larangan

⁶ Elyta RAS Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 71.

bagi siapapun untuk melakukan penggandaan dan / atau penggunaan secara komersial suatu ciptaan.⁷

Hak ekonomi (economic rights) yang terkandung dalam pasal 9 undang-undang hak cipta meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengederan, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan yang termasuk dalam perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.⁸

Sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terdapat pada pasal 9 ayat 1 huruf H yang akan dikenakan pasal 113 ayat 2 undang-undang hak cipta yaitu: “ setiap orang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 huruf C huruf D, huruf F dan / atau huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah)”.⁹

⁷ Pasal 9 ayat 2 dan 3 undang-undang

⁸ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 21.

⁹ Pasal 113 ayat 2 undang-undang hak cipta

B. Hak Cipta Dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hak Cipta dalam Hukum Ekonomi Syariah

Secara eksplisit, Al-Quran dan sunnah sebagai dua sumber hukum utama dalam Islam memang tidak menjelaskan tentang hak cipta. Namun, ajaran yang terkandung dalam kedua sumber hukum tersebut tentu telah mengatur ketentuan mengenai hak cipta karena kita meyakini bahwa kedua sumber tersebut merupakan panduan solusioner pada semua zaman. Di dalam bahasa arab, hak disebut dengan (*alhaqq* memiliki makna harta benda dan milik).¹⁰

Secara istilah hak diartikan sebagai suatu ketentuan yang digunakan untuk syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau beban hukum.¹¹

Hak dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *mall* dan *ghairu*, *Mall* dapat diartikan sebagai (sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti kepemilikan benda-benda atau utang-utang) sementara *ghairu mall* dibagi menjadi dua; hak *Syakhshi* dengan definisi (suatu tuntunan yang ditetapkan syara' dari seorang terhadap orang lain) dan hak *aini* dengan definisi hak orang dewasa dengan benda nya yang dibutuhkan orang kedua.¹²

2. Perlindungan Hak Cipta dalam Hukum Ekonomi Syariah

Penjelasan mengenai Hak yang terdapat Dalam ayat suci Al-Qur'an Surah Al-Syu'ara [26: 183]:

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 283.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 32.

¹² Suhendi, 34–35.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*¹³

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta ketentuan hukum: 1 Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang terdapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mall (kekayaan). 2 hak cipta yang mendapat perlindungan Hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 3 sebagaimana mal, hak cipta dapat dijadikan objek akad (al-ma'qud' laih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial) maupun akad tabarru'at (non komersial), serta diwakafkan dan diwarisi. 4 setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan ke dzaliman yang hukum nya adalah haram.¹⁴

Hak Cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yang lafadz "*Haq*" dan: *Al-Ibtikar*". Diantara pengertian "*Haq*" adalah kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq Al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz "*haq*" ialah kewenangan atau kepemilikan atas sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (*Al-ibtikar*). Kata *ibtikar* secara etimologi dari bahasa arab dalam bentuk *isim masdhar*.

¹³ Al-Quraan Surah Al-Syu'ara [26: 183]

¹⁴ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Kata Kerja bentuk lampau (*fiil mahdi*) Dari kata ini adalah ibtakara yang berarti menciptakan. Menurut terminologi *al-ibtikar* adalah Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan.¹⁵

C. Hak Cipta Lagu

1. Pengertian Lagu

Sebelum membahas tentang lagu ada baiknya kita mengetahui apa itu seni. Salah satu sifat seni yang menonjol adalah kebaruannya. Sifat kebaruan itu mendapat tempat penting terutama dalam seni modern. Pengertian baru pada seni bahwa, seni merupakan hasil kreatifitas penciptanya yang terwujud dalam bentuk kreasi dari hasil pengolahan yang kreatif.¹⁶

Apapun arti seni, ia selalu menyiratkan kehalusan dan kelembutan karena seni bukan kasat mata tetapi justru yang tidak tampak, yaitu yang tersirat di dalam wujud yang nyata.¹⁷

Musik atau lagu adalah bentuk hasil suatu karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu irama melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Musik adalah ilmu pengetahuan dan seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada, baik vokal maupun instrumental.

¹⁵ Siti Hayati dan Siti Achiria, "Cover Song di Youtube dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 7, No. 2, (2019).

¹⁶ Suaji Bastomi, *Wawasan Seni*, (Semarang: IKIP Semarang, 1990), 7.

¹⁷ Bastomi, 10.

Pada saat ini musik juga sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Bagi pencipta musik, musik menjadi suatu luapan emosi jiwa, dimana perasaan yang ada di pencipta musik tersampaikan. Bagi penikmat musik, dengan mendengar musik sesuai dengan suasana hati maka harapan agar lebih bisa merasakan lebih rileks.¹⁸

2. Hak Cipta Lagu

Di dalam undang-undang Hak Cipta tidak terdapat pengaturan khusus tentang pengertian Hak Cipta lagu atau musik. Ia hanya merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui undang-undang Hak Cipta sebagaimana juga karya-karya lain yang dicantumkan dalam pasal 40 undang-undang hak cipta tepatnya diatur dalam pasal 40 ayat 1 sub d, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks oleh karena itu, terhadap lagu dan atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus dan tidak berlaku. Dalam penjelasan pasal 40 ayat 1 undang-undang hak cipta ini khususnya sub d ditegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta bersifat utuh. Pengertian utuh dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

Terkait dengan peraturan hak cipta lagu dan musik dalam undang-undang sebagaimana diuraikan di atas, otto hasibuan.¹⁹ Mengemukakan

¹⁸ Sahrul Niswati, "Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skincare Di Kota Surakarta, " *Jurnal Seni Musik* 6, No. 2, (2017): 82.

¹⁹ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 46.

keberatannya bahwa ketentuan menyebabkan lagu dan musik dalam pasal tersebut bukanlah tidak menimbulkan masalah, tetapi jika disimak lebih jauh akan menciptakan kerancuan karena:

- a. Adakalanya sebuah lagu menggunakan lirik yang berasal dari sebuah puisi sementara puisi termasuk ciptaan karya sastra yang mendapat perlindungan tersendiri.
- b. Aransemen musik adalah karya turunan yang menurut Konvensi Bern dilindungi sebagai ciptaan yang berdiri sendiri
- c. Dalam undang-undang Hak Cipta diakui bahwa pemusik merupakan suatu unsur dari pelaku yang merupakan pemegang Hak terkait akan tetapi, tidak ada penjelasan apakah pemusik yang disebut sebagai pelaku itu adalah penata musik atau pemain musik atau keduanya. Sesuai dengan undang-undang RI No. 28 tahun 2014, hak cipta musik merupakan hak yang eksklusif dalam arti hak yang semata-mata hanya diperuntukkan bagi pencipta dan atau pemegang hak ciptanya untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya dan karena nya tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkannya tanpa izin terlebih dahulu dari pencipta dan atau dari pemegang hak cipta nya. Hendra Tanu Admaja mengemukakan bahwa hak cipta terdiri atas sekumpulan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya cipta nya, sebaliknya juga dapat melarang pihak

lain untuk menggunakan karya ciptanya tersebut. Hak Hak Eksklusif itu adalah esensi dari kepemilikan Hak Cipta.²⁰

Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Lagu bahwa konsekuensi Hak Cipta (karya musik dan lagu) sebagai suatu Hak yang Eksklusif adalah dilarangnya pihak lain dalam memanfaatkan Hak Ekonomi dari karya cipta musik dan lagu tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta yang sah. Terhadap setiap pelanggaran Hak Cipta berupa ketiadaan izin tersebut, oleh Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan kepada pencipta berupa gugatan ganti rugi secara perdata serta adanya hak negara untuk melakukan penuntutan secara pidana sesuai pasal 113 ayat 1-4 undang undang Hak Cipta.²¹

3. Perlindungan Hak Cipta Lagu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Saat merumuskan Fatwa tentang Hak Kekayaan Intelektual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasioanal VII Majelis Ulama Indonesia, pada tanggal 19-22 Jumadil akhir 1426 H atau 26-29 Juli 2005 M menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang difatwakan tersebut, secara seksama berikut.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahkam al-qath ‘iyyat) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.

²⁰ Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 96.

²¹ Undang-undang Tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun.

- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhab maka, penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha: penemuan titik temu antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode al-jam'u wa al-taufiq dan jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-mazahib dengan menggunakan qaidah-qaidah ushul fiqh muqaram
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, pemetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama' (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi)
- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (maslahat 'ammah) dan maqashid al-syariah.

Tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyatakan bahwa “yang di maksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil yang mengasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan di akui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana huga hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Oleh sebab itu Majelis Ulama Indonesia memutuskan: “setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai,

menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak Hak Kekayaan Intlektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram”²²

4. Perlindungan Hak Cipta Lagu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perlindungan hak dapat dilihat pada pasal 1 ayat sembilan: amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.²³

Dalam hal ini jelas bahwasannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang hak secara menyeluruh dan termasuk hak cipta lagu yang terdaftar dan memiliki nilai ekonomis, dan ditegaskan pula oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan haram terhadap pelanggaran hak cipta. Berikut ini secara deskriptif akan diuraikan seperti apa ketentuan dalam Undang Undang Hak Cipta yang memberikan perlindungan-perlindungan kepada pencipta musik dan lagu. Bilamana dalam Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta memberikan jangka waktu perlindungan terhadap karya cipta lagu atau musik adalah seumur hidup si pencipta ditambah dengan 50 (lima puluh)

²² Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010) 37

²³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Ayat 9

tahun setelah pencipta meninggal dunia (vide Pasal 29) maka menurut Undang-undang No. 28 tahun 2014 diberikan seumur hidup si pencipta ditambah dengan 70 (Tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia (vide pasal 58) ketentuan yang baru yang tidak ditemukan dan tidak diatur dalam Undang Undang Hak Cipta sebelumnya yang diatur dalam UU No. 28 tahun 2014 adalah berkaitan dengan keberadaan *collective society* yang oleh UU No. 28 tahun 2014 dikenal sebagai Lembaga Manajemen Kolektif yang disingkat LMK, yaitu institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikannya royalti. Saat ini jumlah LMK yang mendapat surat keputusan dari menteri hukum dan HAM RI diantaranya adalah karya cipta Indonesia (KCI) Wahana Musik Indonesia (WAMI) Royalti Anugerah Indonesia (RAI) untuk melaksanakan pengadministrasian kolektif atas pemakaian hak cipta dari para pencipta lagu dan / atau musik, baik ciptaan Indonesia maupun asing.

Undang Undang Hak Cipta menetapkan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta menjadi Anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Pengguna sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta yang digunakan. Permasalahan muncul adalah, apakah seorang pencipta atau pemegang hak

cipta lagu atau musik yang belum menjadi anggota dari suatu LMK dapat menuntut pihak lain (user) yang mempergunakan karya ciptaannya tanpa izin. Karena dia harus menjadi anggota dalam suatu LMK yang ada. Hal ini bertentangan dengan prinsip atas hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang merasa hak nya dilanggar dapat menuntut pihak lain secara perorangan sebagai akibat perbuatan yang merugikan yang dilakukannya. Dengan demikian tidak perlu harus memberi kuasa kepada pihak lain, yang dalam hal ini adalah kepada LMK.²⁴

D. Nilai Ekonomis Hak cipta Lagu

1. Teori Nilai Ekonomis

Menurut Abdul Kodir Muhammad, salah satu hak khusus yang melekat terhadap Hak Kekayaan Intelektual di antaranya Hak cipta, adalah Hak Ekonomi yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas Kekayaan Hak Intelektual. Dikatakan Hak Ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang.²⁵ Dari penjelasan mengenai Hak Ekonomis bahwasannya Nilai Ekonomi yang terkandung di dalam Hak Cipta ketika Hak Cipta atau Karya mendapatkan manfaat Ekonomi, nilai jual (harga), dan apabila sebuah karya atau ciptaan terdapat pelanggaran dapat dilihat dari kerugian yang ditimbulkan oleh nilai ekonomis karya tersebut.

²⁴ Panjaitan Hulman, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik dan Lagu*, (Jakarta: Kristen Indonesia 2019) 22-23

²⁵ Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), 23

Dari persepektif ekonomi, aset tidak berwujud terkait hak cipta memiliki karakteristik ekonomi dan hukum yang mirip dengan jenis lain dari hak kekayaan intelektual. Penentuan nilai ekonomis mempunyai tiga metode secara umum untuk penilaian jaminan juga dapat berlaku bagi penilaian hak kekayaan intelektual dan dapat berlaku analisis hak cipta, metode tersebut yaitu:

a. Metode pendekatan biaya

Penilaian ini berdasarkan pada biaya yang dikeluarkan dalam mengembangkan atau menciptakan suatu karya, atau biaya untuk menciptakan atau mengembangkan produk tanpa mempertimbangkan nilai ekonomi dari karya tersebut. Prinsip ini menyatakan bahwa nilai suatu objek atau bagian kekayaan intelektual tidak lebih besar dari pada biaya untuk memproduksinya. Pendekatan biaya memang memiliki keterbatasan tertentu dalam menganalisis nilai ekonomis suatu hak cipta.

b. Metode pendekatan nilai pasar

Metode pendekatan pasar merupakan, metode dimana hak kekayaan intelektual atau aset tidak berwujud dinilai dengan membandingkan nya dengan penjualan ini, dan transaksi melibatkan aset yang sama dan dipasar yang sama. Kendala dari metode ini ialah kesulitan untuk menganalisa nilai jual suatu karya cipta dengan kata lain sulit untuk mengkonfersi data perharga. Misalnya kesulitan dalam mengkonfersi harga per gambar, per lirik atau per kata.

c. Metode pendekatan

Metode pendekatan menentukan nilai ekonomi berdasarkan pendapatan masa depan yang di dapat atau yang akan, dihasilkan dari kekayaan intelektual atau aset tidak berwujud. Pendekatan pendapatan bagi hak intelektual bagi hak cipta merupakan metode penilain yang digunakan secara luas namun hal itu dapat menjadi kompleks karena harus memutuskan bagaimana mengukur pendapatan.²⁶

2. Hak Ekonomis Karya Cipta Lagu

Pengaturan mengenai Hak Ekonomi pencipta dalam Undang-Undang no 28 tahun 2014 di atur dalam pasal 8 yang menyebutkan: hak ekonomi merupakan Hak Eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan Hak Ekonomi atau ciptaan”. Selanjutnya dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang no 28 tahun 2014 menyebutkan bahwa pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana di maksud dalam pasal 8 undang-undang nomor 28 tahun 2014 memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan
- b. Penggandaan Ciptaan dalam Segala bentuknya
- c. Penerjemah Ciptaan
- d. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasion Ciptaan
- e. Pendistribusian Ciptaan atau Salinannya
- f. Pertunjukkan Ciptaan
- g. Pengumuman Ciptaan

²⁶ Reni Budi Setia Ningrum, *Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Vidusia*, (Yogyakarta: Media Hukum), Vol 23 no 2 Desember 2016, 327

h. Komunikasi Ciptaan

i. Penyewa Ciptaan

Berdasarkan Hak-Hak Ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, sehingga perlu melindungi secara memadai.²⁷

²⁷ Faglhaimi Naim, "Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu dalam Praktik Covering Melalui Youtube," *Jurnal Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (2019): 24.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya. Yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹

Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan Perlindungan Analisis Nilai Ekonomis pada Cover Lagu di tinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, yaitu “Analisis Nilai Ekonomis Cover Lagu di tinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 95–96.

penelitian ini bersifat deskriptif. “penelitian Deskriptif yaitu suatu Penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu”.² Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “ Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia menyajikan data, menganalisis, dan Interpretasikan”.³

Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Nilai Ekonomis Cover Lagu di tinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴ Penelitian Kepustakaan Bidang Hukum termasuk kedalam sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian hukum dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

² Fathoni, 97.

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

1. Bahan Primer

Bahan primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.⁶ Bahan primer pada penelitian ini yaitu:

- a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2003 dan 2005 tentang Hak Cipta
- b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- c. Undang Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

2. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.⁷ Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers 2014.
- b. Much Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Yogyakarta: Buku Biru, 2012.
- c. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers 2005.
- d. Tomi Suryo Utomo, *Hak kekayaan intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2010.
- e. Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT citra aditya bakti 2012
- f. Otto Hasibuan, *Hak cipta di Indonesia, tinjauan Hak Cipta Lagu*, Bandung: PT Alumni 2008.

⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103.

⁷ Ashshofa, 103.

3. Bahan Tertier

Bahan tertier adalah bahan bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.⁸ Bahan tertier pada penelitian ini di antaranya yaitu kamus dan bahan dari internet yang berkaitan dengan Analisis Nilai Ekonomis pada Cover Lagu ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁹

Pada penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan teknik Studi Kepustakaan. Studi Pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi Pustaka merupakan Metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencairan data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.¹⁰

Studi Kepustakaan pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dokumentasi seperti dokumen-dokumen ataupun buku-buku yang berkaitan Dengan Analisis Nilai Ekonomis Cover Lagu di tinjau dari Fatwa Dewan

⁸ Ashshofa, 104.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, 224.

¹⁰ Sugiyono, 291.

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data metode analisis isi (konten analisis) analisis isi atau konten analisis adalah sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konten aktual dan virtual internal media. Hal ini digunakan untuk melakukan keberadaan kata-kata tertentu konsep, tema frase, karakter, atau kalimat dalam teks-teks atau serangkaian teks. Teks dapat didefinisikan secara luas sebagai buku wawancara diskusi tajuk berita surat kabar, dokumen, pidato, percakapan, iklan, dalam bentuk dokumen. Kajian isi adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Kajian isi adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha dan dilakukan secara objektif dan sistematis.

Analisis isi adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹ Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi dan dengan cara berpikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data Deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau

¹¹ Sugiyono, 244.

ungkapan tingkah laku yang di observasikan dari manusia.¹² Analisis ini dapat didefinisikan sebagai teknik pengumpulan dan menganalisis isi dari suatu teks.¹³

Cara berpikir deduktif, yaitu suatu cara berpikir untuk menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini analisis content didapatkan dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan baik undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan Analisis Nilai Ekonomis pada Cover Lagu di tinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian bahan yang sudah dikumpulkan untuk diolah melalui metode yang telah ditetapkan, dan dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

¹² Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 15.

¹³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 147.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 36.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Nilai Ekonomis Cover Lagu

Mengenai Hak Cipta dalam Hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 1 tahun 2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual. Yang di dalam nya berdasarkan dari keputusan majma' Al-fiqh Al-Islami nomor 43/(5/5) Mu'tamar V tahun 1490 H/1988 M tentang Al-huquq Al-ma'nawiyah:

أَوَّلًا: الأِسْمُ التِّجَارِيُّ وَالْعُنْوَانُ التِّجَارِيُّ وَالْعَلَامَةُ التِّجَارِيَّةُ وَالتَّأْلِيفُ وَالِاخْتِرَاعُ
أَوِ الْإِبْتِكَارُ هِيَ حُقُوقٌ خَاصَّةٌ لِأَصْحَابِهَا، أَصْبَحَ لَهَا فِي الْعُرْفِ الْمُعَاصِرِ قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ
لِتَمَوُّلِ النَّاسِ لَهَا. وَهَذِهِ الْحُقُوقُ يُعْتَدُّ بِهَا شَرْعًا، فَلَا يَحُوزُ الْإِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.
ثَانِيًا: يَحُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الْأِسْمِ التِّجَارِيِّ وَالْعُنْوَانِ التِّجَارِيِّ وَالْعَلَامَةِ التِّجَارِيَّةِ وَنَقْلُ أَيِّ
مِنْهَا بَعْوَضٍ مَالِيٍّ، إِذَا انْتَفَى الْعَرَرُ وَالتَّدْلِيسُ وَالْغِشُّ، بِإِعْتِبَارِ أَنَّ ذَلِكَ أَصْبَحَ حَقًّا مَالِيًّا.
ثَالِثًا: حُقُوقُ التَّأْلِيفِ وَالِاخْتِرَاعِ أَوِ الْإِبْتِكَارِ مَصُونَةٌ شَرْعًا، وَلِأَصْحَابِهَا حَقُّ التَّصَرُّفِ
فِيهَا، لَا يَحُوزُ الْإِعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.

- Pertama: nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang me Ngarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh di langgar.
- Kedua: pemilik hak-hak non material seperti nama dagang, alamat dan merk nya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan di transaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai tidak kepastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

Ketiga: hak cipta, karang mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.⁴⁸

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa no 1 tahun 2005 diatas yang berdasarkan dari keputusan majma' al fiqh al-islami nonmor 43(5/5) Mu'tamar V tahun 1490 H/1988 M. Dapat di fahami bahwa hasil ciptaan dan hasil kreasi memiliki hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, dan dalam era moderen hak-hak tersebut mempunyai Nilai Ekonomis. Dalam hal ini cover lagu termasuk hak yang mempunyai Nilai Ekonomis serta hak hak tersebut tidak boleh dilanggar.

Pendapat mayoritas Ulama terhadap Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:

الْجُمهُورُ مِنَ الْمَلِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَتِ عَلَى أَنَّهَا [الْإِنْتِاجَ الْفِكْرِيَّ الْمُبْتَكِرَ وَالْمَنَافِعَ] أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ فِي ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ إِذَا كَانَ مُبَاحًا لِالْإِنْتِفَاعِ شَرْعًا.

“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab maliki, safii dan hambali berpendapat bahwa Hak Cipta atas Ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam)”⁴⁹

⁴⁸ Fatwa DSN MUI no. 1/ MUNAS VII/5/2005, 467.

⁴⁹ Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fii al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, (Bairut: Mu'Assasah al-risalah, 1984), 20.

Kemudian yang berkenaan dengan Hak kepengarangan (haq al-ta'lif), salah satu mengenai Hak Cipta, Wahbah Al-Zuhaili menegaskan:

وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ [أَيَّ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمُؤَلَّفِ هُوَ حَقٌّ مُصُونٌ شَرْعًا عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ
الِاسْتِصْلَاحِ] يُعْتَبَرُ إِعَادَةُ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصَوُّرُهُ إِعْتِدَاءً عَلَيَّ حَقًّا مُؤَلَّفِ أَيَّ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ
مُوجِبَةٌ لِلْأَثْمِ شَرْعًا، وَسَرِقَةٌ مُوجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ الْمُؤَلَّفِ فِي مُصَادَرَةِ النَّسَاحِ مَا لَطُبِعَ
عُدْوَانًا وَظُلْمًا، وَتَعْوِيضِهِ عِنَا الضَّرَرِ الْأَدَبِيِّ الَّذِي أَصَبَهُ.

“Berdasarkan (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ (Hukum Islam) atas dasar kaidah istilah tersebut, mencetak ulang mengkopi buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang: dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan dzalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya”⁵⁰

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2005 yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan di akui oleh Negara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara Ekonomis hasil dari suatu Kreatifitas Intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan pemiliknya sebagaimana pemegang

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu’ashir, 1998), 2862

Hak yang sah dimana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain tanpa persetujuan atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tinjauan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk mengasikkan kreatifitas-kreatifitas guna kepentingan masyarakat luas.⁵¹ salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang diuraikan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 1 tahun 2003 ialah, Hak Cipta.

Ketentuan Hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual yaitu:

1. Dalam Hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu hukuq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagai mal (kekayaan).
2. Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam yaitu tidak bertentangan dengan hukum Islam
3. Hak Kekayaan dapat dijadikan objek akad (al-ma'qud alaih) baik akad mu'awadah (pertukaran, komersial) maupun akad tabrru'at (nonkomersial) serta dapat diwaqafkan atai diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimport, mengeksport, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumunkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan,

⁵¹ Fatwa DSN MUI no.1/ munas VII/MUI/5/2005, 469.

membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁵²

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2003, dapat di pahami Hak Kekayaan Intelektuan mempunyai ketentuan hukum yakni, Hak Kekayaan Intelektual sebagai huquq maliyyah atau Hak Kekayaan yang mendapatkan perlindungan hukum sebagai kekayaan. Hak Kekayaan mendapatkan perlindungan Hukum Islam yaitu kekayaan yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Hak kekayaan dapat dikomersialkan, diwaqafkan serta dapat diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, contohnya; membajak, menjiplak, memalsukan karya seorang pencipta tanpa hak dan tanpa izin merupakan sebuah perilaku yang dzalim dan hukumnya Haram.

Dalam Khazanah Hukum Islam, Hak Cipta dikenal dengan haq al-ibtiqar yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai di dalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak di akui sebagai karya cipta bahkan tidak ada bentuk perlindungan apapun untuk jenis karya tersebut.⁵³

Karena lagu merupakan Hak Cipta yang di lindungi undang-undang dan dikaitkan dengan harta yang sifatnya di senangi oleh manusia, maka Islam melindungi harta dari orang lain. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi

⁵² Fatwa DSN MUI No. 1MUNAS VII/MUI/5/2005, 469-471

⁵³ Restu Mukti Afyani, "Cover Lagu Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam", (Yogyakarta: UIN Suka, 2018), 13.

Syariah pasal 1 ayat 9 amwal (harta) adalah benda yang didapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak terwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun benda tidak bergerak dan mempunyai Nilai Ekonomis⁵⁴

Imam Syafi'i mengatakan al-mail dikhususkan pada suatu yang bernilai dan bisa diperjual-belikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. Melihat Hak Cipta dapat dikonsepsikan sebagai harta maka terjadi sebuah konsekuensi atas adanya kepemilikan suatu harta. Hendi Suhendi mendefinisikan milik adalah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut Syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak ada penghalang syaar'i.⁵⁵ Bagi siapapun yang melakukan suatu kerusakan terhadap hak milik orang lain, atau menjual barang milik orang lain. Sebagaimana diriwayatkan Hakim Ibn Hizam, ia mengatakan bahwa Rasulullah melarang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya.

حدثنا قتيبة, حدثنا حماد بن زيد, عن أيوب, عن يوسف بن مهك, عن حكيم بن
جزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي
قال أبو عيسى : وهذا حدث حسن.
وفي الباب عن عبدالله بن عمرو.

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kita Qutaibah, telah mengabarkan kepada kita hammad ibn zaid, dari ayyub, dari yusuf ibn mahak,

⁵⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariaah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 59-60.

⁵⁵ Syufa'at, *Kajian Yuridis Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), 34

dari hakim ibn hizam, ia berkata: rasullah melarang aku menjual sesuatu yang bukan milikku”. (HR. Al-tirmidzi, ahmad dan a-lthabrani).⁵⁶

Berdasarkan pendapat Imam Syafii dapat di pahami bahwa al-mall (kekayaan) dikhususkan pada suatu yang bernilai dan bisa diperjual-belian dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya, dapat dipahami bahwa pengcover lagu yang merusak serta merugikan Nilai Ekonomi pemegang Hak Cipta mendapatkan konsekuensi dari pelanggan tersebut. Kondisi yang terjadi saat ini marak nya pengcover lagu yang tidak mematuhi serta memperdulikan Hak Ekonomi pencipta lagu yang telah ia cover dan dipublikasikan ke dalam chanel Youtube dan sebagainya, tentunya hal ini sangat merugikan pencipta lagu sebagai pemegang Hak Cipta. Dengan adanya kondisi ini Fatwa Majelis Ulama dengan tegas menyatakan pelanggaran Hak Cipta merupakan perbuatan dzalim dan Hukum nya Haram.

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Nilai Ekonomis Cover Lagu

Hak Ekonomi terdiri dua kata yaitu Hak (right) dan Ekonomi (economic). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hak adalah suatu hal yang benar, kewenangan dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu yang telah di atur Undang-Undang maupun peraturan. Sedangkan Ekonomi adalah Ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, (seperti hal keuangan, perindustrian dan perdagangan)⁵⁷

⁵⁶ Abi Isa Muhammad Ibn Isa, jami' *Al-Sahih Sunan Al-Tirmizi*, Jilid 3, (Kairo: Darul Hadis, 2005), 346

⁵⁷ Kamus besar bahasa Indonesia, (KBBI)

Dalam Pasal 8 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 menjelaskan bahwa Hak Ekonomi adalah Hak Eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat Ekonomi atas Ciptaan.⁵⁸ Dalam Islam kata Hak berasal dari Bahasa Arab Al-haqq, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian berbeda diantaranya berarti milik ketetapan dan kepastian, sedangkan Ekonomi dalam bahasa Arab disebut dengan kata Iqtishad dan Ilmu Ekonomi disebut dengan Ilmu Al iqtishad, dalam arti melakukan sesuatu atau mengatur sesuatu sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturannya, tidak berlebihan dan kekurangan.⁵⁹

Dari penegertian di atas penulis memahami bahwa Hak Ekonomi adalah hak eksklusif dan merupakan hak istimewa yang diberikan kepada pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat atau Nilai Ekonomis secara komersial yang dilindungi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat diganggu gugat kecuali atas izin dari pencipta maupun pemegang Hak Cipta. Hak cipta dikategorikan sebagai harta dimiliki meskipun sisi kebendaannya tak wujud, karena lebih dominan kepada aspek manfaat dari hasil pemikirannya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1 ayat 9 mengenai amwal atau harta sebagai benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan di alihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, dan Hak yang memiliki Nilai Ekonomis.⁶⁰

⁵⁸ Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta

⁵⁹ Ahmad mantum, intervensi negara dalam ekonomi, dalam jurnal ADILLA, (ekonomi syariaiah). VOL 1. No.1, (jawa timur: STAIN pamengkasa, 2018), h.49

⁶⁰ Kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 1 ayat 9

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1 ayat 9 dapat di pahami amwal merupakan benda atau harta yang dapat dimiliki, dikuasai dan dialihkan serta mempunyai Nilai Ekonomis. Amwal dapat diperoleh dengan cara pertukaran, jual beli, wakaf dan cara yang dibenarkan oleh Syariat.

Perhatian Islam terhadap hak milik seseorang kiranya tidak perlu diragukan. Mengenai harta benda dan kepemilikannya, fiqh telah membicarakan pada tataran prinsip mulai dari kategorisasi, fungsi harta, cara mendapatkan, memelihara, mengalihkan hak milik dan sebagiannya.⁶¹

Ketentuan pemeliharaan Hak milik orang lain dengan cara yang makruf diperkuat dalam ayat di antaranya sebagai berikut:

Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan jangan lah sebageian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁶²

⁶¹ Abdul aziz muhammad azam, fiqh muamalah: sistem transaksi dalam fiqh Islam, (Jakarta: amzah 2010). h.7

⁶² QS Al-Baqarah ayat 88

Pendapat Wahbah Al-Zuhaili bahwa Hak kepengarangan dilindungi oleh Hukum Islam, atas dasar kaidah istilah. Karenanya, pembajakan mengcopi tanpa izin merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang berdasarkan konsideran Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan dalam diktum fatwa bahwa pelanggaran Hak Cipta hukumnya adalah haram.⁶³

Berdasarkan pendapat Wahbah Al-Zuhaili dapat dipahami bahwa hak kepengarangan di lindungi oleh Hukum Islam, karena pelanggaran pembajakan, pengcopian tanpa izin merupakan kejahatan terhadap Hak pengarang.

Setelah menganalisa Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2003 Munas Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 dan pasal 1 ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, peneliti setuju dengan Fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan setiap bentuk pelanggaran Hak Cipta dari Hak Kekayaan Intelektual orang lain secara tanpa Hak merupakan kedzaliman dan Hukum nya haram. Dan peneliti setuju terhadap pasal 1 ayat 9, amwal adalah harta benda yang dapat dimiliki, dikuasai, dialihkan, diperjual-belikan dengan cara yang dibenarkan syariat. Dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka pengcover lagu dapat mengcover lagu dengan tidak merugikan Hak Ekonomis Pencipta Lagu serta tidak melanggar ketentuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu. Dengan adanya

⁶³ Mufliha Wijayanti, Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syariah STAIN Jurai Siwo Metro Vol .04, No, (2014), 835

pengetahuan serta dapat merealisasikan cover lagu yang mematuhi Fatwa Majelis Ulama Indonesia serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hal ini akan menguntungkan pengcover lagu serta Pencipta Lagu atau pemegang Hak Cipta. Dalam hal ini akan ada dampak baik untuk pencipta atau pemegang hak cipta, serta pengcover lagu tidak merugikan Hak Ekonomis Pencipta Lagu. Dan dapat dipahami bahwasanya cover lagu yang termasuk pelanggaran adalah cover lagu yang merugikan Hak Ekonomis Pencipta Lagu dengan membajak, memperbanyak dan lagu yang di publikasikan ke publik atau di publikasikan melalui media internet dan hal tersebut mempunyai Nilai Ekonomis yang di dapat Dengan cara yang tidak sesuai peraturan dan tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Hak Ekonomis cover lagu dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia Memutuskan setiap bentuk pelanggaran merupakan kedzaliman yang hukumnya adalah Haram. Dan Hak Cipta dalam moderen ini mempunyai Hak-hak Ekonomis yang diakui sebagai Hak Kekayaan. Serta Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati secara Ekonomis hasil dari suatu Kreatifitas Intelektual.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Ekonomis Cover Lagu dapat disimpulkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 9 mengenai amwal atau harta sebagai benda yang dapat dimiliki, kuasai, diusahakan, dan di alihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, dan hak yang memiliki Nilai Ekonomis. Dan dalam memperoleh amwal atau harta dengan cara dialihkah, diwariskan, jual beli dan dengan cara yang di Syariat kan Islam. Fenomena cover lagu jelas melanggar Hak Ekonomis pencipta lagu karena memperoleh keuntungan dari Kekayaan Intelektual dengan cara yang dzalim.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka Peneliti memeberikan saran kepada semua pengcover lagu dapat memahami prosedur dalam mengcover lagu yang memiliki Hak Cipta Serta Nilai Ekonomis, agar tidak semena mena dalam mengcover lagu yang di publikasikan ke publik. Serta menyarankan kepada pengcover lagu mematuhi peraturan Perundang-undangan serta mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Isa Muhammad Ibn Isa. *Jami' Al-Sahih Sunan Al-Tirmizi*. Jilid 3. Kairo: Darul Hadis, 2005.
- Afyani, Restu Mukti. "Cover Lagu Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam". Skripsi. Yogyakarta: 2018
- Agustina, Linda. "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet". Skripsi. Makasar: 2012
- Al-Duraini, Fathi. *Haqq al-Ibtikar fii al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*. Bairut: Mu'Assasah al-risalah, 1984,
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid IV. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1998.
- Amin, Ma'ruf. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah 2010.
- Bastomi, Suaji. *Wawasan Seni*. Semarang: IKIP Semarang, 1990.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fatwa DSN MUI No. 1/ MUNAS VII/5/2005.
- Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

- Ginting, Elyta RAS. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia. Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Hayati, Siti dan Siti Achiria. "Cover Song di Youtube dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 7. No. 2. 2019.
- Hulman, Panjaitan. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik dan Lagu*. Jakarta: Kristen Indonesia 2019
- Kadir, Abdul. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Mantum, Ahmad. Intervensi Negara Dalam Ekonomi, dalam jurnal Adilla. *Ekonomi Syariaiah*. VOL 1. No.1. Jawa Timur: STAIN Pamekasan, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syaraiah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012. 59-
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Naim, Faglhaimi. "Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu dalam Praktik Covering Melalui Youtube." *Jurnal Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. 2019:
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Ningrum, Reni Budi Setia. *Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Vidusia*. Yogyakarta: Media Hukum. Vol 23 no 2 Desember 2016.
- Niswati, Sahrul. "Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skincare Di Kota Surakarta." *Jurnal Seni Musik* 6. No. 2. 2017
- Nurachmad, Much. *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru, 2012.

- Riswandi, Budi Agus. *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Sanusi, Bintang. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syufa'at. *Kajian Yuridis Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual. HKI di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Wijayanti, Mufliha. *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Syariah STAIN Jurai Siwo Metro Vol .04. No. 2014*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Amriyan Syah lahir pada tanggal 10 Juni tahun 1998 di Dusun V (Simpang NV) Desa Sukaraja Nuban Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Syadri Syaefullah dan Siti Sawiyah. Peneliti adalah anak sulung dari dua bersaudara. Peneliti menempuh pendidikan awal di SD Negeri 2 Raman Aji lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Raman Utara dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Raman Utara dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi IAIN Metro Lampung. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2016. Terdaftar di IAIN Metro peneliti berkecimpung di organisasi mahasiswa (ORMAWA) Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Syariah menjabat sebagai Staf Pada tahun 2018, kemudian Peneliti berkecimpung di Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) dan menjabat sebagai Menteri pada tahun 2019. Pada tahun 2021, peneliti menyelesaikan skripsinya yang berjudul Analisis Nilai Ekonomis pada Cover Lagu di tinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1637/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/07/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Amriyan Syah
NPM : 1602090031
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. -
Judul : ANALISIS NILAI EKONOMIS PADA COVER LAGU DITINJAU DARI
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :21 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 07 Juli 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nashudin, M.H.
NIP: 19860819 201801 1 001

OUTLINE

**ANALISIS NILAI EKONOMIS PADA COVER LAGU
DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta
2. Hak-hak Dalam Hak Cipta
3. Perlindungan Hak Cipta

B. Hak Cipta Dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hak Cipta Dalam Hukum Ekonomi Syariah
2. Perlindungan Hak Cipta Dalam Hukum Ekonomi Syariah

C. Hak Cipta Lagu

1. Pengertian Lagu
2. Hak Cipta Lagu
3. Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia
4. Perlindungan Hak Cipta Lagu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

D. Nilai Ekonomis Hak Cipta Lagu

1. Teori Nilai Ekonomis
2. Hak Ekonomis Karya Cipta Lagu

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Nilai Ekonomis Cover Lagu
- B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Nilai Ekonomis Cover Lagu

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 04 Mei 2021



AMRIYAN SYAH

NPM. 1602090031

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.

NIP. 19680630 199403 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-485/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AMRIYAN SYAH
NPM : 1602090031
Fakultas / Jurusan : Syarifah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090031

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperfunya.

Metro, 14 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296. Website www.metroiain.ac.id, email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1341/In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020

12 November 2020

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.

di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : AMRIYAN SYAH

NPM : 1602090031

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : PERLINDUNGAN TERHADAP HAK CIPTA LAGU DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulfahri



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iliringsulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;
Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iaimetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amriyan Syah
NPM : 1602090031

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : X/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21 mei 2021		Bimbingan skripsi bab 123 Pertama Penulisan awal kalimat diperhatikan, Penulisan miring di sesuaikan petunjuk penulisan. Pertanyaan penelitian diubah Rapihkan Margin dan letakkan sub bab a dan b. Beri fotoak pada penelitian Relevan. perhatikan pengantian	

Dosen Pembimbing,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Amriyan Syah
NPM. 1602090031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirngulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;
Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iaimetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amriyan Syah
NPM : 1602090031

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : X/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5 Juni 2021		Bimbingan skripsi bab 123 koreksi pertama Acc Bab I- III, lanjutkan proses berikutnya.	ly

Dosen Pembimbing,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Amriyan Syah
NPM. 1602090031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;
Website: www.metroainy.ac.id E-mail: iaimetro@metroainy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amriyan Syah
NPM : 1602090031

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : X/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	13 april 2021		Bimbingan Outline pertama Penulisan Huruf kapital, Teori nilai ekonomis harus berdiri sendiri jangan bersama dengan hak cipta, termasuk apakah ada sub-sub dalam hal ini?, Belum tergambar sama sekali pandangan DSNUVI dan KHI. Pada bab IV sub judul harus menjadi Jawaban permasalahan/ pertanyaan Penelitian saudara.	ly.

Dosen Pembimbing,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530499403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Amriyan Syah
NPM. 1602090031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;
Website: www.metrouniy.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amriyan Syah
NPM : 1602090031

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : X/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2	3 Mei 2021		Bimbingan outline Koreksi Pertama Dalam Hukum ekonomi syariah atau dalam Islam? belum terlihat sama sekali kajian KHI di semua bab. kaji ulang!	

Dosen Pembimbing,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag., PLIA
NIP. 19680530199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Amriyan Syah
NPM. 1602090031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirngulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iaimetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amriyan Syah
NPM : 1602090031

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : X/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6 mei 2021		Bimbingan outline koreksi kedua Acc outline	ly

Dosen Pembimbing,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Amriyan Syah
NPM. 1602090031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirngulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amriyan Syah
NPM : 1602090031

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : X/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 06 Juli 2020		Ajukan Berkas Lengkap Luring dan Jadwalkan Mengaji Online	ly
			silahkan telfon nanti sebelum pukul 20.00 WIB untuk mengaji online	ly

Dosen Pembimbing,

Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680531 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Amriyan Syah
NPM. 1602090031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metroainiv.ac.id E-mail: iaimetro@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amriyan Syah
NPM : 1602090031

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy
Semester/TA : X/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 7-7-2021	✓	perbaikan footnote Motto Ace untuk di ajukan ke sidang munaqorah	ly

Dosen Pembimbing,


Dra. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,


Amriyan Syah
NPM. 1602090031